



Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Pencari Suaka (*Asylum Seeker*)

Muhammad Fadlu

UIN Walisongo Semarang

85 Jawa Tengah

muhammadfadlure@gmail.com

Intania Nurul Apriliansi Putri

UIN Walisongo Semarang

intanianurulap@gmail.com

Jln. Prof. Hamka, Ngaliyan, kota Semarang 50185 Jawa Tengah

ABSTRAK.Permasalahan HAM adalah permasalahan kemanusiaan yang lingkungannya internasional, dan hampir semua negara mengalami permasalahan ini termasuk Indonesia. Pencari suaka (*asylum seeker*) sangat erat kaitannya dengan hukum kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia. Karena sejatinya, para pencari suaka adalah orang-orang yang Hak Asasinya dilanggar oleh negara mereka sendiri. Dari banyaknya pencari suaka yang tinggal di Indonesia, Indonesia sedikit banyak harus berhadapan dengan permasalahan tersebut. Indonesia telah mengeluarkan beberapa aturan mengenai permasalahan pencari suaka. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya Indonesia dalam menanggapi permasalahan pencari suaka

Kata kunci : pencari suaka, Hak Asasi Manusia, kajian yuridis.

Abstract.*Human rights issues are humanitarian issues in international scope, and almost all countries experience these problems, including Indonesia. Asylum seekers are closely related to humanitarian law and human rights. Because in reality, asylum seekers are people whose human rights have been violated by their own country. Due to the large number of asylum seekers living in Indonesia, Indonesia has more or less had to deal with this problem. Indonesia has issued several regulations regarding the problem of asylum seekers. This shows how serious Indonesia is in responding to the problem of asylum seekers.*

Keywords: *asylum seekers, human rights, juridical studies.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan geografis yang sangat strategis, yang terdiri dari pulau-pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Namun hal ini tak selamanya membawa dampak baik bagi Indonesia, dengan banyaknya pulau maka akan semakin banyak mobilitas yang dilakukan, termasuk mobilitas manusia dari negara lain kemudian masuk ke Indonesia. Pada dasarnya, Indonesia bukanlah tempat singgah, namun juga menjadi tujuan bagi para pencari suaka. Permasalahan ini bukanlah hal baru untuk Indonesia.

Received Juli 30, 2023; Revised Agustus 30, 2023; Accepted September 28, 2023

* Muhammad Fadlu, muhammadfadlure@gmail.com

Karena Indonesia sendiri belum meratifikasi Konvensi 1951 dan protokol 1967 yang isinya menyatakan bahwa negara-negara yang belum meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967 tersebut, maka yang melaksanakan tugas untuk menentukan status apakah ia pencari suaka atau bukan adalah tugas dari UNHCR. Namun Indonesia berkewajiban untuk melindungi dan memberikan penghormatan selayak layaknya terhadap pencari suaka.

Dalam pasal 28 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi “Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain” hal ini dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia sangat terbuka akan pencari suaka yang datang ke Indonesia. Indonesia juga memberikan mereka tempat tinggal berupa rumah detensi imigran untuk tempat tinggal mereka sementara. Hal ini menjadi ladang manis para pencari suaka yang menjadikan Indonesia sebagai tempat pelarian dari negaranya.

KAJIAN TEORITIS

Pencari Suaka (*Asylum Seeker*)

Pencari suaka atau (*asylum seeker*) menurut Pasal 14 *The Universal Declaration of Human Right 1948* (DUHAM) yang berbunyi “*Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution*” yang artinya bahwa setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pencari suaka adalah seseorang yang memasuki wilayah negara lain dan memohon kepada pemerintah negara yang bersangkutan untuk memberikan tempat perlindungan dan alasan mengapa ia memohon tempat perlindungan adalah karena alasan perikemanusiaan, agama, diskriminasi ras, perbedaan pandangan politik, dan lain sebagainya. (Pelangi, 2017)

Orang awam mungkin menganggap bahwa pengungsi dan pencari suaka adalah sama, namun kenyataannya mereka adalah sebuah variabel yang berbeda. Yang membedakan keduanya adalah mengenai status perlindungannya. Pencari suaka harus melalui rangkaian proses terlebih dahulu untuk memperoleh status sebagai pengungsi agar dapat perlindungan dari negara yang disinggahinya. Pencari suaka belum bisa menikmati keuntungan yang didapat oleh pengungsi. Ia adalah tahap awal untuk mendapatkan status sebagai pengungsi.

Hak Asasi Manusia

Dalam Undang Undang no 39 tahun 1999 pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dikindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Pelangi, 2017) Pada hakikatnya, Hak Asasi Manusia muncul ketika seseorang lahir dan ada sampai ia meninggal dunia.

Pada dasarnya, HAM adalah sebuah Upaya untuk menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum, begitu pula Upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAK menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah aparat (pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara. (A. Bazar Harapan, 2006) HAM ini sifatnya universal, yang mana ia akan berlaku dimana pun kapanpun, dan berlaku untuk setiap orang dan ia tidak bisa dinganggu gugat eksistensinya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *library research*, yaitu mempelajari beberapa literatur dan Pustaka serta karya ilmiah serupa yang masih terkait dengan permasalahan yang kami teliti. Hal ini untuk mendapatkan landasan teori serta hukum yang berkaitan dengan pembahasan dan masalah yang diteliti. Penulis juga menggunakan metode penelitian hukum normative, yang mana kami melakukan pengkajian terhadap bahan yang terdapat dalam daftar Pustaka atau data yang bersifat sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Ham Terhadap Pencari Suaka

Pencari suaka dan HAM adalah sebuah kesatuan. Dua hal tersebut tidak akan pernah lepas kaitannya, karena ketika seseorang menjadi pencari suaka (*asylum seeker*) maka orang tersebut adalah orang-orang yang tidak mendapatkan perlindungan HAM oleh negara nya sendiri. Mereka meninggalkan negara asalnya untuk mencari keamanan dari negara lain juga menghindari Hak Asasi mereka di langgar oleh negaranya sendiri.

Menurut Konvenan International tentang Hak Sipil dan Politik pasal 4 ayat (2) bahwa ada kategori hak yang tidak dapat dikurangi yaitu :

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak bebas dari penyiksaan
- c. Hak bebas dari perbudakan
- d. Hak untuk tidak diperhamba
- e. Hak untuk tidak dipenjara semata karena ketidakmampuan membayar prestasi kontraktual
- f. Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut
- g. Hak sebagai subjek hukum
- h. Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan agama (Riyadi, 2017)

Negara tempat pencari suaka berasal mungkin sudah melanggar sebagian hak asasi yang dicantumkan diatas, sehingga para pencari suaka mencari negara lain untuk memohon perlindungan atas hak asasinya. Eksistensi HAM sangat berperan penting dalam kehidupan pencari suaka. Apabila hak asasi di negaranya tidak dilanggar dan ditegakkan, aka tidak akan mereka menjadi pencari suaka. Mereka akan hidup dengan aman dan nyaman di negaranya sendiri tanpa harus meminta perlindungan dari negara lain. Inilah mengapa Hak Asasi Manusia adalah sesuatu yang sifatnya fundamental dalam kehidupan seseorang.

Instrumen Hukum Nasional Terkait Pencari Suaka

Karena Indonesia sendiri belum meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967, maka yang berhak menangani pencari suaka adalah *The United Nations High Comussioner Of Refugee* (UNHCR), namun demi kemanusiaan Indonesia tidak bisa menolak parapencari suaka untuk mencari perlindungan. Namun Indonesia sebagai negara yang dijadikan tujuan utama oleh para pencari suaka sendiri belum memiliki aturan yang jelas dan bersifat komprehensif terkait penanganan para pencari suaka. Ada beberapa peraturan perundang undangan yang komprehensif namun didalamnya belum menyeluruh terkait pencari suaka. Didalamnya hanya bersifat Teknik dan prinsip dasarnya saja. Perundang undangan itu adalah sebagai berikut :

a. Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Didalam undang undnag ini memuat berbagai macam hal terkait dengan penegakan Hak Asasi Manusia. Namun mengenai pencari suaka hanya

dijelaskan dalam pasal 28 ayat (1) dan (2). Ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain” menurut penulis, hal ini dengan cukup jelas menyatakan bahwa Indonesia sendiri dengan tangan terbuka menerima para pencari suaka dan bersedia memberikan perlindungan, kecuali beberapa hal yang kemudian dilanjutkan dalam ayat (2) yang berbunyi “hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa – Bangsa”

Yang mana artinya Indonesia akan menerima segala alasan pencari suaka untuk datang ke Indonesia kecuali apabila orang tersebut melakukan kejahatan nonpolitik dan bertentangan dengan tujuan dan prinsip perserikatan bangsa bangsa maka Indonesia dapat menolak orang tersebut untuk masuk ke wilayah Indonesia dan menjadi pencari suaka.

Tindakan tindakan yang bisa digunakan untuk menolak pencari suaka karena kasusu tindak pidana non politis dan bertentangan dengan asas PBB adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana biasa
- b. Tindak pidana menentang perdamaian, tindak pidana perang (*war crime*) dan tindak pidana yang menentang kemanusiaan
- c. Pemberian suaka mengandung ketentuan yang mewajibkan pesuaka untuk tunduk pada hukum dan peraturan perundang undangan negara pemberi suaka (Pelangi, 2017)

Dengan pernyataan diatas maka, dengan jelas menyebutkan bahwa negara tidak wajib memberika suaka kepada pencari suaka. Hal itu adalah salah satu bagian dari kedaulatan negara, dan merupakan kewenangan mutlak bagi sebuah negara untuk memberikan suaka kepada pencari suaka. Negara pemberi suaka pun mempunyai kewenangan mutlak untuk memberi alasan serta dasar dalam memberi suaka tanpa harus memberi tahu alasan tersebut kepada siapapun termasuk pada negara asal (*origin state*) pencari suaka.

b. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 ini substansinya lebih banyak mengatur mengenai teknis penanganan para pencari suaka, misalnya mengenai kerja sama antar pusat dengan PBB, administrasi pengungsi, dan koordinasi yang dilakukan para Menteri.

Didalamnya tidak mengatur secara jelas tentang hak asasi para pencari suaka, padahal peraturan ini muncul karena Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia terutama hak asasi para pencari suaka. Akibatnya para pencari suaka tidak bisa menikmati hak yang berkaitan dengan kelangsungan hidup mereka.

Peraturan ini tidak memuat tentang bagaimana hak asasi yang berkaitan dengan Pendidikan dan pekerjaan para pencari suaka. Mereka harus enjalani hidup tanpa masa deoan, tanpa pekerjaan yang akan membuat pencari suaka menderita.

Indonesia perlu menambahkan prinsip hak asasi manusia yang tertutang dalam konvenan internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Konvensi Internasional lain demi memenuhi hak pencari suaka di Indonesia.

c. Keputusan presiden Nomor 38 Tahun 1979 tentang Koordinasi Penyelesaian Masalah Pengungsi Vietnam di Indonesia

Pada tanggal 11 Septemberr 1979 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1979. Maksud dari munculnya aturan ini adalah sebagai koordinasi pembagian tugas pejabat yang sudah diberi mandat untuk menangani masalah pencari suaka dan pengungsi dari Vietnam.

Inti dari Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1979 adalah bahwa:

- a. Indonesia tidak bersedia memberi suaka permanne pada oencari suaka yang masuk Indonesia
- b. Tidak menerima pengungsi untuk bermukim tetap di Indonesia
- c. Hanya bersedia menerima oencari duaka dan oengungsi untuk tinggal sementara waktu di Indonesia sampai kepergian mereka ke negara ketigas atau repatriasi mereka

- d. Segala biaya yang diperlukan oleh pencari suaka/ pengungsi sealama keberadaan mereka di Indonesia dan bagi kepergian ke negaranketigas atau sampai dengan repatriasu mereka harus ditanggung oleh komunitas internasional.

Terbitnya aturan ini menyebabkan pencari suaka dari Vietnam akhirnya meninggalkan Indonesia.

Implementasi Hukum Terhadap Para Pencari Suaka Menurut Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Dalam menangani permasalahan pencari suaka (*asylum seeker*) tiap negara memiliki kebijakannya masing masing karena dari kebijakan internasional sendiri belum mengatur secara jelas mengenai implementasi para pencari suaka ini. Meskipun hak seseorang atas suaka diakui oleh hukum internasional, namun hak tersebut hanya bersifat terbatas hanya untuk mencari dan menikmati suaka, bukan untuk mendapatkan ataupun menerima suaka (Mangensih, 2019) Hal ini memberikan pemahaman bahwasanya negara tidak wajib untuk memberikan suaka kepada seseorang. Karena pada dasarnya pemberian suaka adalah bagian dari pelaksanaan kedaulatan negara.

Meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951, namun Indonesia tetap menganut paham *non-refoulement* dimana hal ini adalah larangan bagi negara untuk menolak ataupun mengusir pengungsi ke negara asalnya atau ke wilayah dimana pengungsi tersebut juga akan mendapatkan ancaman sama seperti di negara asalnya. Paham ini sangat penting bagi para perlindungan hak asasi manusia, karena para pencari suaka bisa mencari tempat yang aman untuk melindungi diri serta terbebas dari ancaman yang membahayakan keselamatan mereka.

Dalam Undang Undang nomor 39 Tahun 1999 tidak dijelaskan secara rinci tentang implementasi bagi pencari suaka, namun hal ini dijelaskan dalam peraturan presiden Republik Indonesia nomor 125 tahun 2016. Dalam aturan ini, status pencari suaka dan status pengungsi disebut sebagai pengungsi dari luar negeri.

Didalamnya memuat tentang penanganan pengungsi akan dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dan PBB. Hal ini juga tetap memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum sesuai dengan ketentuan peraturan oerundang undangan. Penanganan pencari suaka ini dikoordinasikan oleh merenteri yang dilakukan

dalam rangka perumusan kebijakan meliputi : penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian

Peraturan presiden nomor 125 tahun 2016 digunakan sebagai pedoman teknis, ia bukanlah sebuah kebijakan, ia tidak mengatur detail terkait mengenai pencari suaka. Didalamnya pun belum mengatur tentang siapa saja yang bertanggungjawab secara utuh, dan sampai kapan para pencari suaka diperbolehkan tinggal di Indonesia. Indonesia sendiri tidak mempunyai ketentuan yang jelas tentang sikap Indonesia saat pencari suaka itu tidak dapat ditampung oleh negara ketiga atau negara tujuan menolak atau jumlah slot penerimaan yang ada lebih sedikit dari jumlah pemohon, dan mereka tidak bisa dikembalikan ke negara asalnya. Sementara itu, Indonesia sendiri harus mengakui hak setiap orang untuk memperoleh suaka. Hal ini lah yang menyebabkan kekosongan hukum dalam penanganan para pencari suaka dan hal ini berimbang pada permasalahan social dan ketahanan negara.

Hambatan Dalam Penanganan Pencari Suaka Di Indonesia

a. Indonesia belum meratifikasi konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Pengungsi

Pengungsi dan pencari suaka adalah dua hal yang berbeda, yang membedakannya hanya kepada status nya. Karena Indonesia belum meratifikasi konvensi 1951 maka Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menangani masalah pengungsi dan pencari suaka. Peran Indonesia hanya sebagai tempat persinggahana para pencari suaka dan mencarikan mereka tempat tinggal sementara samapai mereka diberangkatkan ke negara tujuan.

Indonesia juga tidak berhak menentukan status pengungsi karena hal ini diatur sendiri oleh UNHCR berdasarkan Statuta UNHCR Tahun 1950. Semua negara yang belum meratifikasi konvensi pengungsi 1951 wajib menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari hukum internasional umum karena konvensi tersebut telah menjadi *ius cogens* dan tak seorang pengungsi pun dapat dikembalikan ke wilayah dimana hidup dan kebebasannya terancam. (Kustiyati, 2008)

b. Perlindungan hukum Indonesia yang kurang memadai

Persoalan yang cukup serius dalam konteks ini adalah tentang kantor imigrasi. Ia merupakan sebuah awal dalam penanganan para pencari suaka. Namun sayangnya, kantor imigrasi ini hanya berada di kota-kota besar, sehingga apabila para pencari suaka yang ada di kota yang tidak ada kantor imigrasi, mereka akan melapor ke pos polisi terdekat. Polisi itulah yang akan melapor ke Mabes Polri dan laporan tersebut akan diteruskan ke Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Selanjutnya Kemlu lah yang akan melapor pada UNHCR. Karena itulah pencari suaka akan menjadi tanggung jawab UNHCR, dan segala kebutuhan termasuk biaya tempat tinggal, sandang, pangan semuanya akan menjadi tanggung jawab UNHCR.

c. Penentuan status sebagai pengungsi

Pemerintah Indonesia sendiri melalui Direktorat Jenderal Keimigrasian telah mengeluarkan instruksi No: IMI-1489.UM.08.05 yang berisi “orang-orang yang mencari suaka atau berstatus pengungsi harus dirujuk kepada UNHCR untuk mengikuti proses penentuan status sebagai pengungsi, bahwa status dan kehadiran orang asing yang memegang “*attention letter*” atau kartu identitas yang dikeluarkan oleh UNHCR sebagai pencari suaka, pengungsi, atau orang yang dilayani oleh UNHCR harus dihormati” hal ini dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak berhak atas penentuan status seseorang, mereka menyerahkan sepenuhnya kepada UNHCR untuk menangani hal tersebut.

d. Penempatan ke negara ketiga

Indonesia bukanlah tempat selamanya bagi para pencari suaka tinggal, Indonesia hanya memberi tempat singgah sementara untuk mereka tinggal sebelum mereka mendapatkan status sah dari UNHCR dan telah menemukan negara tetap yang akan ditinggali. Namun masalah ini akan lebih pelik karena sulitnya menemukan negara ketiga yang bersedia untuk menampung para pencari suaka tersebut. Solusi lainnya adalah dengan mengembalikan pencari suaka tersebut ke negara asalnya ketika konflik di negaranya telah usai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Permasalahan pencari suaka adalah persoalan krusial yang akan terus menjadi persoalan yang akan terus terjadi selama peperangan dan tragedi kemanusiaan masih terus

terjadi. Meskipun Indonesia masuk kedalam negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, namun Indonesia tetap menerima para pencari suaka yang ingin mencari suaka di Indonesia demi rasa kemanusiaan. Meskipun begitu, keberadaan UU HAM, serta aturan yang secara khusus membahas mengenai pengungsi dan pencari suaka telah cukup memberikan perlindungan meski tidak menyeluruh. Peraturan-peraturan tadi digunakan sebagai wujud kepedulian pemerintah Indonesia kepada para pencari suaka, dan yang perlu digaris bawahi bahwasanya Indonesia sendiri tidak pernah mengabaikan keberadaan para pencari suaka, hal ini dibuktikan dengan Indonesia yang telah berbaik hati memberikan tempat persinggahan yang layak pada mereka.

Meski bukan menjadi tujuan utama dan dari pemerintah Indonesia pun dengan tegas menolak untuk Indonesia dijadikan tempat tinggal tetap, pemerintah Indonesia masih tetap bersedia untuk memberikan mereka tempat persinggahan sementara dengan bantuan dari UNHCR untuk membantu para pencari suaka untuk mencari negara lain yang bersedia menerima mereka secara tetap dan permanen atau kembali ke negara asalnya sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini membuktikan bahwa ada keseriusan dari pemerintah Indonesia untuk menangani permasalahan pencari suaka ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Bazar Harapan, Nawaningsih Sutardi. 2006. *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV. Yani's, Jakarta.
- Riyadi, Eko. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Angel, Alicia Mangensihi. 2019. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Para Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia" *Lex Et Societatis*. UNSRAT: Manado.
- Febri, Villian. 2015. "Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pencari Suaka" *Jurnal Pandecta*. UNNES : Semarang.
- Krustiyati, Atik. 2012. "Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia : Kajian Dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967" *Law Review*. Universitas Surabaya : Surabaya.
- Mufty Ichsanoodin, M. Almudawar. 2021. "Penanganan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pengungsi (refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seeker) di

- Indonesia Sesuai Pengkajian Perpres 125 Tahun 2016 dan Implementasi Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri pada Masa Pandemi Covid-19” *Jurnal Perspektif Hukum*. Universitas Hang Tuah : Surabaya
- Pelangi, Intan. 2017. “Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Berdasarkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” *PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum*. UNPAD : Bandung.
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
- Torry, Ayub. 2012. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional” *Jurnal Yustisia*. Universitas Sebelas Maret : Surakarta
- Triwahyuningsih, Susani. 2018. “Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia” *Jurnal Hukum LEGAL STANDING*. Universitas Merdeka Ponorogo : Ponorogo.
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusi